



## Bagian Umum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887468

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Umum

# Peminjaman Kendaraan Dinas

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengirim surat ke Bagian Umum berisi keterangan lengkap kendaraan apa yang akan dipinjam dan akan digunakan kapan serta kemana tujuannya juga berapa lama peminjamannya
2. Datang ke Bagian Umum jika di kendaraan diperbolehkan dipinjam untuk berdiskusi tentang bensin, kartu tol dan supir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengirimkan surat peminjaman kendaraan dinas ke Bagian Umum
2. Jika surat di disposisi bahawa diperbolehkan dipinjam maka peminjam wajib datang ke bagian umum untuk membahas tentang bensin, supir dan kartu tol yang akan digunakan selama perjalanan berlangsung
3. Pada saat hari peminjaman kendaraan dapat digunakan sesuai surat peminjaman
4. Setelah peminjaman selesai dan perjalanan pulang ke lumajang diharapkan kendaraan dinas dalam keadaan bersih saat dikembalikan ke Bagian Umum

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

1 hari Surat permintaan datang ke Bagian Umum lalu menunggu Disposisi Plt. Kepala Bagian Umum

2-3 Hari Peminjam Kendaraan Dinas datang ke Bagian Umum untuk membahas tentang detail bensin, sopir dll

2-3 hari Kendaraan dinas dipinjamkan dan dikembalikan ke Bagian Umum dalam kondisi bersih

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Bagian Umum

Jalan Alun-Alun Utara 7 Lumajang 67316 887468

Pemerintah Kab. Lumajang / Bagian Umum

### 1. Peminjaman Kendaraan Dinas

## Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan melalui petugas pengaduan :

Nama : Liliek Indrajati

Email : bag.umum@lumajangkab.go.id

Alamat : Jalan Alun Alun Utara no 7

telp : 0334-887468